



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu disusun uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perikanan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Perikanan.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Produksi Perikanan, Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perikanan, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan, Kepala Seksi Pengembangan Bibit, Pakan dan Budidaya Ternak, Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Peternakan, Kepala Seksi Keswan dan Kesmavet, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan, Kepala Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Kepala Seksi Informasi Teknologi Perikanan dan Peternakan pada Dinas Perikanan.
9. Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perikanan.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pakan Ternak, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan, Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Unit Pelaksana Teknis Perikanan Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Dinas Perikanan .
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Pakan Ternak, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, Kepala unit Pelaksana Teknis Perikanan Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Dinas Perikanan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang perikanan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pembinaan pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan pengelolaan perikanan dan peternakan;
- d. pembinaan pelaksanaan pengolahan data, informasi, pembinaan teknis program pembangunan perikanan dan peternakan dalam wilayah kabupaten;
- e. pembinaan pelaksanaan kesehatan hewan, kesehatan lingkungan perikanan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- g. pemberian izin/rekomendasi, pembinaan usaha perikanan dan peternakan;
- h. pembinaan pelaksanaan pengembangan kawasan perikanan dan peternakan;
- i. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;

- c. penyiapan dan pengelolaan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. penyiapan dan pengelolaan bahan perencanaan, program dan anggaran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan menyusun program dan rencana kerja pengembangan perikanan dan peternakan;
 - b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran bidang perikanan dan peternakan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan;
 - b. melaksanakan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - c. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
 - f. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
 - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Perikanan
Pasal 7

Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja bidang perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana metode pembenihan ikan;
- b. melaksanakan koordinasi pertumbuhan dan pembinaan kelembagaan masyarakat perikanan;
- c. melaksanakan pendampingan dan peningkatan kemampuan teknis UPR;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan teknis perkembangan teknologi tepat guna bidang perikanan;
- e. melaksanakan penataan dan pemetaan kawasan Perikanan;
- f. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana produksi, alat mesin perikanan, rehabilitasi, pengembangan usaha perikanan;
- g. melaksanakan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang sarana dan prasarana perikanan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Perikanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan mutu hasil usaha bidang perikanan;
 - b. melaksanakan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil perikanan dan menyelenggarakan promosi;
 - c. mengeluarkan Izin dan/atau rekomendasi usaha perikanan berupa TP UPI dan SIUP;
 - d. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pembinaan industri hasil perikanan;
 - e. melaksanakan bimbingan terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha bidang perikanan dan perizinan usaha;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan pembudidaya ikan dan pengusaha perikanan;
 - g. melaksanakan bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Perikanan mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dan pemantauan dan pemberantasan terhadap penyakit ikan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana laboratorium ikan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran Obat Ikan, Kimia dan Biologis (OIKB);
 - d. melakukan pembinaan dan pemantauan kesehatan lingkungan tempat-tempat penjualan ikan dan tempat usaha perikanan;
 - e. melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan ikan;
 - f. melakukan identifikasi dan inventarisasi hama dan penyakit ikan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 10

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud Pasal 10, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pembibitan, budidaya dan teknologi, pakan ternak, keswan kesmavet, sarana prasarana dan bina usaha serta kelembagaan peternakan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Pengembangan bibit, pakan dan budidaya ternak mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan peningkatan populasi dan produksi ternak;
- b. melaksanakan pengembangan sumber bibit, peningkatan produksi, pengawasan peredaran pakan dan hijauan makanan ternak;
- c. melaksanakan bimbingan tehnik budidaya peternakan;
- d. melaksanakan penerapan teknologi peternakan;
- e. melaksanakan penataan kawasan peternakan;

- f. melaksanakan inventarisasi sarana produksi, alat mesin peternakan, rehabilitasi, pengembangan usaha peternakan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Kepala Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan bimbingan pembinaan dan pengawasan mutu hasil usaha bidang peternakan;
 - b. melaksanakan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil peternakan dan menyelenggarakan promosi;
 - c. menyiapkan dan menelaah dokumen izin dan/atau rekomendasi usaha peternakan;
 - d. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pembinaan industri hasil peternakan;
 - e. melaksanakan bimbingan terhadap akses permodalan dan pengembangan usaha bidang peternakan dan perizinan usaha;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha peternakan;
 - g. melaksanakan bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dan pemantauan dan pengendalian terhadap penyakit hewan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana laboratorium;
 - c. menyiapkan dan menelaah pemberian surat rekomendasi dan perizinan untuk Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), asal ternak, kesehatan produk ternak beserta ikutannya yang akan dikeluarkan dari daerah ke dalam dan luar daerah serta izin usaha pemotongan hewan dan Izin Praktek Dokter Hewan dan surat izin petugas Inseminasi Buatan;
 - d. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran dan pemakaian obat hewan serta vaksin untuk hewan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan post dan ante mortem terhadap semua hasil pemotongan ternak yang akan beredar;
 - f. melakukan pembinaan dan pemantauan tempat-tempat penjualan produk dan olahan ternak;

- g. melakukan bimbingan teknis pengolahan, penanganan dan pemeriksaan produk dan olahan ternak;
- h. melakukan pemeriksaan hygiene dan sanitasi terhadap tempat usaha peternakan;
- i. melakukan inventarisasi kejadian penyakit zoonosis;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Data dan Informasi
Pasal 13

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan identifikasi perencanaan, analisa data, monitoring dan evaluasi, pelaporan, informasi pembangunan serta pengembangan teknologi perikanan dan peternakan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 13, Kepala Bidang data dan informasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan data dan informasi serta pengembangan teknologi perikanan dan peternakan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data perikanan dan peternakan;
- c. pelaksanaan penyusunan, pengumpulan dan pengarsipan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, produk hukum, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta dokumen kegiatan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan perumusan perencanaan perikanan dan peternakan;
- e. pelaksanaan identifikasi dan pemetaan kawasan perikanan dan peternakan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang perikanan dan peternakan;
- g. pelaksanaan penyediaan bahan informasi pembangunan dan teknologi perikanan dan peternakan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan publikasi dokumentasi pembangunan perikanan dan peternakan;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan analisis data bidang perikanan dan peternakan;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan dan menganalisis data statistik/validasi data bidang perikanan dan peternakan;
 - c. menyusun, mengumpulkan dan mengarsipkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, produk hukum, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta dokumen kegiatan;
 - d. melaksanakan penyusunan laporan tahunan, LAKIP, LKPJ Bupati bidang perikanan dan peternakan.
 - e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan;
 - f. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan investarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Kepala Seksi perencanaan monitoring dan evaluasi mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan survey potensi pengembangan perikanan dan peternakan;
 - b. menyiapkan bahan identifikasi dan pemetaan kawasan perikanan dan peternakan;
 - c. menyusun kerangka acuan kerja perencanaan pembangunan perikanan dan peternakan;
 - d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan dan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, produk hukum, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaksanakan tugas monitoring evaluasi pembangunan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Kepala Seksi Informasi dan Teknologi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan juklak/juknis kegiatan pengembangan teknologi Perikanan dan Peternakan;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan teknologi perikanan dan peternakan tepat guna;

- c. melakukan identifikasi dan pengkajian jenis teknologi dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi perikanan dan peternakan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan publikasi informasi pembangunan perikanan dan peternakan, pengembangan teknologi perikanan dan peternakan;
- e. menyusun, menyimpan dan mempublikasikan dokumentasi pembangunan perikanan dan peternakan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas: membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan dibidang pembibitan dan pakan ternak dalam wilayah dan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) pembibitan dan pakan ternak mempunyai fungsi : pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT pembibitan dan pakan ternak.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan dalam pengelolaan benih ikan dan melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan di daerah binaan, berkoordinasi dengan Bidang Perikanan.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Ikan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dibidang pembenihan ikan;
 - b. melaksanakan produksi calon induk/benih/induk unggul melalui kaidah CPIB;
 - c. melaksanakan penebaran diperairan umum (restocking);
 - d. melakukan pengendalian dan pengawasan mutu benih ikan;
 - e. melakukan pencatatan dan rekaman dalam proses produksi;

- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan, operasional perbenihan semua jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pembudidaya serta dunia usaha budidaya ikan air tawar yang bernilai ekonomis;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan pembangunan balai benih ikan;
- i. melaksanakan pengadaan sarana balai benih ikan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan dan Peternakan dibidang pelayanan kesehatan hewan dalam wilayahnya dan berkoordinasi dengan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskeswan mempunyai fungsi:
 - 1) melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dibidang kesehatan hewan;
 - 2) melaksanakan registrasi administrasi ternak;
 - 3) melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pelaporan ternak pemerintah;
 - 4) melaksanakan pengobatan ternak sakit;
 - 5) melaksanakan pengamatan penyakit hewan, tindakan dini dan pencegahan penyakit hewan;
 - 6) melaksanakan vaksinasi hewan dan tindakan pencegahan wabah penyakit hewan;
 - 7) melakukan pemeriksaan kebuntingan dan penanggulangan penyakit gangguan reproduksi;
 - 8) melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan;
 - 9) melaksanakan pemusnahan agen penyakit hewan dan tindakan biosecurity;
 - 10) melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong;
 - 11) melaksanakan penanggulangan penyakit hewan yang menular ke manusia (*anthropozoonosis*);
 - 12) melaksanakan pemeriksaan daging hewan;
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (4) Kepala UPT Dinas Perikanan Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dibidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam satu wilayah kecamatan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Peraturan ini, Kepala UPT Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di wilayah kerja satu kecamatan;
 - b. Memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengevaluasi pelaksana tugas bawahannya;
 - c. Melaksanakan kegiatan urusan administrasi, menyusun rencana pembangunan teknis operasional;
 - d. Melaksanakan pengkajian dan analisis operasional;
 - e. Melaksanakan pengkajian dan kajian teknologi.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 - a. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati;
 - c. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
 - d. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program penyuluhan dibidang perikanan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan bimbingan penyusunan dan rencana kerja penyuluhan bidang perikanan dan peternakan;
 - c. penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi bidang perikanan dan peternakan;
 - d. pembinaan pengelolaan pos pelayanan penyuluhan perikanan dan peternakan;

- e. penyelenggaraan penyuluhan bagi pembudidaya ikan, petani peternak, kelompok/lembaga tani-nelayan;
- f. pengembangan swadaya dan swakarsa petani pembudidaya ikan dan petani peternak;
- g. pengembangan kelembagaan petani pembudidaya ikan dan petani peternak;
- h. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan bidang perikanan dan peternakan;
- i. kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M.KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 33